

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan dan perkembangan perekonomian umumnya dan khususnya di bidang perindustrian dan perdagangan nasional, telah menghasilkan berbagai macam barang dan jasa yang dapat dikonsumsi. Di samping itu, globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika telah memperluas ruang gerak jalannya transaksi jual beli baik transaksi produksi luar negeri maupun transaksi dalam negeri.

Kondisi yang demikian disatu pihak mempunyai manfaat bagi konsumen akan barang dan jasa yang diinginkan, karena kebutuhan konsumen akan barang dan jasa yang diinginkan dapat terpenuhi, serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih berbagai macam jenis dan kualitas barang dan jasa yang sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen. Di sisi lain, kondisi dan fenomena tersebut dapat mengakibatkan kedudukan produsen atau pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dan konsumen berada pada posisi yang lemah. Konsumen menjadi aktifitas bisnis untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui kiat promosi, cara penjualan, serta penerapan perjanjian standart yang merugikan konsumen.

Peristiwa-peristiwa yang banyak menuntut tanggung jawab pelaku usaha sebagai produsen kepada konsumen perlu menjadi sorotan, seperti pada kasus-

kasus susu yang mengandung melamin, biskuit yang mengandung melamin. Dalam kasus ini sudah terbukti bahwa makanan yang mengandung melamin jika dikonsumsi secara terus menerus akan berpotensi mengakibatkan kanker pada para konsumen. Pada saat menjelang hari raya, seperti Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru, kebutuhan pangan masyarakat meningkat. Permintaan yang meningkat di pasar memang sering kali menjadi alasan bagi produsen dan pihak lain untuk memanfaatkan keadaan. Selain menaikkan harga produk, sering kali produsen dan pedagang mengecoh konsumen dengan produk yang tak layak. Di pasaran sering ditemukan makanan-makanan yang tidak memenuhi standar, seperti yang sudah kadaluarsa, mengandung bahan kimia, berbahaya, atau tidak sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan.

Kasus yang sering ditemukan adalah parcel yang biasanya berisi kue, atau biskuit-biskuit, makanan dan minuman yang sudah kadaluarsa. Namun, sebenarnya banyak kasus yang mencuat seperti minuman tradisional yang mengandung bahan kimia berbahaya, minuman yang mengandung bahan pengawet (*pengawet yang digunakan pada mayat/formalin*), dan sebagainya. hal ini jika dibiarkan saja tentu berdampak sangat buruk bagi para konsumen secara luas.

Perusahaan dalam membuat atau memproduksi sebuah produk makanan, penulis menemukan banyak para produsen yang dalam menghasilkan produk kususny dalam hal ini adalah produksi roti diperusahaan-perusahaan roti di Kabupaten Bantul, produsen sering memasukan zat-zat yang dapat merugikan konsumen, zat-zat tersebut antara lain berupa memasukan bahan pengawet yang

melebihi batas takar ukuran yang diharuskan, digunakan zat pengawet, zat pewarna, zat pemanis sintetis atau bahan-bahan kimiawi lainnya yang dilarang digunakan untuk dimakan, hal ini yang menjadikan penulis tertarik untuk ingin tahu lebih jauh tentang masalah hukum ini, sebab dalam permasalahan tersebut seperti memasukan zat-zat kimiawi yang dilakukan oleh para pelaku usaha dalam menghasilkan produk-produk makanan, ada suatu bentuk permasalahan hukum yang disebut dengan penyalahgunaan keadaan, yang dilihat dalam konteks hukum perjanjian. Dalam hal ini jelas terlihat bahwa konsumen sebagai pihak yang lemah akan menjadi sangat dirugikan oleh kegiatan-kegiatan para pelaku usaha, khususnya didalam memproduksi makanan jadi, seperti roti dan makanan-makan lainnya

Dari kejadian diatas, konsumen sebagai pihak yang lemah perlu mendapat perlindungan hukum. Perlindungan konsumen di Indonesia merupakan suatu keharusan yang perlu lebih ditingkatkan, karena *setiap orang Indonesia adalah konsumen*.

Melihat dari peristiwa-peristiwa yang banyak merugikan konsumen seperti tersebut diatas, maka pemerintah memberikan perlindungan kepada masyarakat Indonesia dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen(UUPK).

Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) sangat berharga bagi masyarakat di Indonesia, yang digunakan dalam upaya perlindungan konsumen. Tapi sebelum munculnya UUPK praktis hanya sedikit pengertian normative yang tegas tentang, konsumen dalam hukum positif Indonesia. Jadi perlu diingat bahwa

dalam menerapkan Undang-undang tersebut haruslah memerlukan strategi yang ekstra hati-hati, artinya “Konsumen adalah mitra pelaku usaha” harus tetap dipegang teguh oleh masyarakat di Indonesia.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, terdapat adanya asas dan tujuan bagi perlindungan konsumen, di mana perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu:

1. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen.
2. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh masyarakat dapat diwujudkan secara maksimal dalam memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibanya secara adil.
3. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen , pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun sepiritual.
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

5. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta Negara menjamin kepastian hukum.

Tujuan dari perlindungan konsumen yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada bab II pasal 2 UUPK, yaitu :

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. Menciptakan system perlindungan konsumen yang mengandung unsure kepastian hokum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Dalam aspek tanggung jawab produsen terhadap konsumen, produsen terlebih dahulu harus memperhatikan proses tanggung jawabnya.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, pada bab VI-pasal 19 tercantum beberapa tanggung jawab pelaku usaha, yaitu:

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti-rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan;
2. Gsnti-rugi sebagaimana dimasud pada ayat (1) apat berupa pengembalian uang atau pengantian barang dan jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi;
4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsure kesalahan ;
5. Ketentuan sebagaimana psda ayat(1) dan(2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bawa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tersebut ada pasal yang mengatur tentang “asas” Tanggung jawab produsen, yaitu :

Pasal 22 UUPK :

Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam kasus pidana sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (4), Pasal 20, Pasal 21 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha tanpa menutup kemungkinan bagi jaksa untuk melakukan pembuktian.

Pasal 23 UUPK :

Pelaku usaha yang menolak dan/ atau tidak memberikan tanggapan dan atau tidak memenuhi gantirugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.

Pasal 28 UUPK :

Pembuktian terhadap ada tidaknya unsure kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 22, dan Pasal 23 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha.

Berdasarkan semua uraian di atas, secara tidak langsung timbulah suatu bentuk pertanggung jawaban yang sangat besar bagi produsen terhadap barang-barang yang dihasilkan dari proses produksinya hal ini berguna untuk menyadari keamanan dan keselamatan konsumen. Dengan demikian sangat wajar apabila perusahaan selaku produsen atau pelaku usaha bertanggung jawab apabila pada

suatu waktu ditemukan atau terjadi konsumen mengkonsumsi barang yang tidak layak konsumsi atau rusak (defective product) yang merupakan sebuah produk yang dihasilkan oleh perusahaan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan Pertanggung Jawaban Produsen (pelaku usaha) terhadap Konsumen apabila sebuah perusahaan menghasilkan produk-produk yang tidak layak konsumsi atau rusak, yang kemudian dikonsumsi oleh konsumen ?
2. Bagaimana kedudukan Konsumen dalam hubungan hukum dengan Pelaku Usaha atau Produsen ?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Subyektif

Tujuan subyektif dari penelitian ini adalah untuk dapat menyusun skripsi / penulisan hukum yang bersifat ilmiah dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana hukum dalam ilmu hukum pada fakultas hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

2. Tujuan Obyektif

Tujuan obyek dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab produsen terhadap konsumen bila sewaktu-waktu perusahaan tersebut menghasilkan produk tidak layak konsumsi atau rusak.
2. Untuk mengetahui kedudukan konsumen dalam hubungan hukum dengan pelaku usaha.

D. Manfaat Penelitian

Didalam menciptakan perlindungan konsumen yang bisa dirasakan oleh masyarakat secara luas khususnya para konsumen yang ada di Indonesia, hendaknya diciptakan hubungan yang saling menguntungkan antar para pelaku usaha dengan para konsumen, dengan kata lain para pelaku usaha dalam memberikan pelayanan kepada konsumen harus transparan mengenai produk yang akan dipasarkannya. Disisi lain pasar global yang merupakan wadah para pelaku usaha untuk saling bersaing mendapatkan konsumen cenderung sering melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat merugikan konsumen baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dengan adanya penelitian ini konsumen diharapkan memiliki kesadaran tinggi atas hak yang dimiliki selaku pelanggan atau pengguna produk-produk yang dipasarkan oleh para produsen untuk mendapatkan barang yang berkuwalitas terbaik dan dapat dipertanggung jawabkan. Maka dari itu konsumen diharapkan lebih berhati-hati dalam memilih barang yang akan dibeli untuk digunakan.

Sering dianggap bahwa adanya perlindungan konsumen dapat mengganggu jalanya para pelaku usaha untuk melakukan kegiatannya, padahal tidak demikian dengan adanya peraturan yang mengatur tentang perlindungan konsumen diharapkan jalanya para pelaku usaha dapat berjalan

secara jujur dan dapat dipertanggung jawabkan hal ini secara tidak langsung akan menciptakan rasa nyaman dan aman dalam masyarakat secara luas. Yang didasarkan pada peraturan-peraturan yang terdapat dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

E. Keaslian Penelitian

Sepanjang pengetahuan penulis, permasalahan hukum yang diteliti belum pernah diteliti oleh peneliti lain atau dengan kata lain, bukan merupakan duplikasi penelitian lain, dari penelitian yang sudah ada, peneliti menemukan beberapa penelitian yang memiliki topik yang sama dengan penelitian ini. Sejauh ini peneliti menemukan tiga penelitian yang memiliki topik yang sama dengan penelitian ini yaitu pembahasan mengenai Perlindungan Konsumen.

Penelitian yang pertama berjudul : Perlindungan Konsumen Terhadap Hak Atas Informasi Benar, Jujur dan Jelas Dalam Praktek Penyelenggaraan Undian Berhadiah di Kota Yogyakarta, yang diteliti oleh : IVA FIBRIANI EFFENDI, NIM : 04 05 8747. Fakultas Hukum. Topik pada penelitian ini yaitu dengan adanya UUPK dapat memperjuangkan hak konsumen, sangat membantu konsumen salah satunya dengan hak atas informasi yang sangat penting dibutuhkan oleh konsumen.

Penelitian yang ke dua berjudul : Implementasi pasal 18 Undang-Undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di Dalam Pelaksanaan Perparkiran di Kota Yogyakarta, yang diteliti oleh : ANDHIKA PARAMA, NIM : 03 05 08192. Fakultas Hukum. Topik penelitiannya adalah mengenai penyebab klausula baku mengenai pengalihan tanggung jawab resiko kerusakan maupun

kehilangan kendaraan dan kelengkapannya masih digunakan dalam penyelenggaraan perparkiran di Yogyakarta.

Penelitian yang ketiga berjudul : Tujuan Yuridis Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen, yang diteliti oleh : MARRA AMELIA SINAGA. NIM : 05 05 08966, Fakultas Hukum. Topik penelitian adalah : Ketidak konsistanan serta kekurangan tegasan pengaturan berkaitan dengan koordinasi antara badan penyelesaian sengketa konsumen dengan pihak penyidik, dan kekurang tegasan pada sifat putusan BPK (Badan Penyelesaian Konsumen) Final dan mengikat dan dapat diajukan keberatan (banding kepengadilan yang akhirnya menyebabkan pengaturan mengenai penyelesaian sengketa konsumen sehingga saling kontradiksi (saling bertentangan satu dengan yang lain).

Pada penelitian saya yang berjudul Tanggung Jawab Produsen Terhadap Konsumen dalam Hal Produk Tidak Layak Konsumsi atau Rusak, mengangkat permasalahan tentang Bentuk tanggung jawab yang dilakukan oleh produsen kepada konsumen atas produk yang dihasilkan atau dipasarkan oleh para pelaku usaha tidak layak konsumsi atau rusak dan dapat menimbulkan permasalahan didalam praktek sehingga dapat merugikan masyarakat secara luas dalam hal ini konsumen. Ditinjau dari hukum Perjanjian dan Undang-Undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, perbedaan pada penelitian terdahulu adalah topik yang diangkat hanya mengenai pelanggaran Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dan tidak ditinjau dari segi hukum perjanjiannya.

F. Batasan Konsep

Dalam penelitian penulisan hukum / skripsi ini, penulis membatasi permasalahan yaitu pada tinjauan yuridis tentang perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk yang tidak layak konsumsi atau rusak dan tanggung jawab produsen terhadap produk yang tidak layak konsumsi atau rusak

Istilah-istilah yang ada dalam pertanggung jawaban produsen kepada konsumen adalah:

1. *Product Liability* yaitu Tanggung jawab produk disebabkan oleh keadaan tertentu (cacad atau membahayakan orang lain)/ “*Product schade*” yaitu kerugian yang disebabkan oleh barang-barang produk, yang dipasarkan oleh produsen.

2. *Fault Liability atau Liability based on Fault* yaitu Pertanggung jawaban berdasarkan unsure kesalahan. Pasal 1365,1366 dan 1367 KUH-Perdata.

3. *Presumption of Liability Principle* yaitu praduga untuk selalu bertanggung jawab sampai ia dapat membuktikan, ia tidak bersalah beban pembuktian ada pada si tergugat.

4. *Strick liability* yaitu pertanggung jawaban pelaku usaha mendasarkan padatanggung jawab perdata secara langsung.

5. *Contractual liability* yaitu pertanggung jawaban pelaku usaha berdasarkan pada perjanjian.¹

¹ M. Ali Mansyur, Penegakan Hukum tentang Tanggung Gugat Produsen dalam Perwujudan Perlindungan Konsumen. Yogyakarta. 2007, Hal 60.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative yaitu penelitian yang berfokus pada norma-norma hukum (*law In book*), dan penelitian ini memerlukan data sekunder sebagai data utama disamping data primer.

2. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari :

- 1) UUD 1945.
- 2) KUH Perdata.
- 3) UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- 4) UU Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan.
- 5) UU Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan.
- 6) PP No. 57 Tahun 2001 Tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional.
- 7) PP No. 59 Tahun 2001 Tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat.
- 8) PerMenKes RI Nomor 329/MenKes/PER/XII/1976 Tentang Produksi dan Peredaran Makanan.
- 9) PerMenKes RI Nomor 186/MenKes/PER/IV/1985 Tentang Makanan Kadaluwarsa.
- 10) KepMenKes RI Nomor 23/MenKes/SK/1/1978 Tentang Pedoman Produksi yang baik untuk memproduksi makanan.

b. Bahan hukum sekunder, bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang terdiri dari :

- 1) Buku-buku tentang hukum perdata.
- 2) Buku-buku yang berhubungan dengan perlindungan konsumen.

3) Bahan-bahan berupa pendapat hukum hasil wawancara terhadap yang berwenang memberikan data atau keterangan tentang masalah yang ada hubungannya dengan tanggung jawab produsen terhadap konsumen serta kedudukan konsumen dan studi dokumenter, dimana pada studi ini sumber informasi diperoleh dari bahan-bahan atau data-data yang ada dilapangan. Kegiatan ini dapat berupa pengumpulan jumlah pengaduan, jumlah pelanggaran yang terjadi, serta artikel-artikel dari majalah atau Koran. .

c. Bahan hukum tersier, bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder yang meliputi :

- 1) Kamus Umum Bahasa Indonesia.
- 2) Kamus Hukum.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dan informasi dilaksanakan dengan wawancara secara langsung yaitu dengan berkomunikasi secara langsung untuk mendapatkan informasi yang selengkap-lengkapny mengenai pertanggung jawaban produsen sebagai pelaku usaha terhadap konsumen dalam hal produk tidak layak konsumsi atau rusak. Data dan informasi juga diperoleh dari studi pustaka yaitu merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung misalnya melalui hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dokumen resmi, buku-buku dan sebagainya, yang diperoleh baik dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan

yang disusun secara sistematis, logis dengan menggunakan tinjauan yuridis untuk dapat menjelaskan tentang tanggung jawab produsen terhadap konsumen dalam hal produk tidak layak konsumsi atau rusak.

4. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi di kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu pada Kantor Dinas Kesehatan, bagian POM Bantul yang terletak di Dusun Badekan, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Karena di Kabupaten Bantul banyak usaha-usaha produksi makanan, hal ini secara tidak langsung penulis memungkinkan memperoleh data secara maksimal.

5. Responden

Responden adalah subyek yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti yang berupa pendapat hukum berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti. Responden dalam penulisan hukum ini adalah

-Pengusaha industri kecil di Kabupaten Bantul.

Yaitu : Bapak Sutanto pengusaha makanan geplak di Kabupaten Bantul.

-Para pekerja diperusahaan industri kecil di Kabupaten Bantul.

6. Narasumber

a. Bapak Dr. Agus Suyanto Kepala Bagian Pengawasan Obat dan Makanan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul

b. Bapak Mursidi SH Humas Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bantul.

7. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penulisan skripsi ini disajikan secara kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang telah dikumpulkan secara sistematis sehingga dari data tersebut dapat diperoleh gambaran menyangkut masalah-masalah yang diteliti penulis. dan dalam menganalisis data penulis menggunakan metode dengan cara berfikir deskriptif yaitu mengelompokkan dan menyelesaikan data yang diperoleh dari penelitian, yang kemudian dihubungkan dengan masalah yang akan diteliti berdasarkan kualitas dan kebenarannya. Selanjutnya diuraikan sehingga diperoleh gambaran dan penjelasan tentang kenyataan yang sebenarnya.

H. Sistematika Penulisan Hukum

Dengan tujuan supaya para pembaca mudah memahami skripsi ini, maka penulis membagi skripsi ini dalam tiga (3) bab dengan perincian sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, lokasi penelitian, populasi dan metode penentuan sampel, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

BAB II : TANGGUNG JAWAB PRODUSEN TERHADAP KONSUMEN DALAM HAL PRODUK TIDAK LAYAK KONSUMSI ATAU RUSAK

A. Tinjauan umum terhadap Perjanjian Jual Beli

- B. Tinjauan Terhadap Produsen, Konsumen, Pedagang Perantara dan Produk tidak Layak Konsumsi atau Rusak
- C. Peraturan-peraturan yang memberikan perlindungan hukum bagi Konsumen untuk produk makanan.
- D. Batas Tanggung Jawab Pihak Produsen Makanan dan Minuman bila menghasilkan Produk tidak layak Konsumsi atau Rusak.
- E. Kedudukan Konsumen dalam Hubungan Hukum dengan Pelaku Usaha.
- F. Pelaksanaan Perlindungan Konsumen dalam Praktek.

BAB III : PENUTUP

Dalam bab ini penulis manguraikan mengenai kesimpulan dan saran.